



**PUTUSAN**

**NOMOR 77/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERI TARMIZI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani dahulu  
Kepala Seksi Kesejahteraan/Pembangunan Desa Pagardin,  
Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, tempat tinggal  
Desa Pagardin, R.T. 002., R.W. 001, Kecamatan Kikim Selatan,  
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MARTA DINATA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani dahulu  
Kepala Urusan Perencanaan/Aset Desa Pagardin, Kecamatan  
Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Pagardin,  
Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera  
Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **HELTIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani dahulu  
Kepala Seksi (Kasi) Pemerintah Desa Pagardin, Kecamatan  
Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Pagardin,  
Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera  
Selatan;

Halaman 1 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

- 4. ARMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani dahulu  
Kepala Dusun IV Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan,  
Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Pagardin, RT. 002, RW.  
000, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi  
Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

- 5. MUS MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani dahulu  
Kepala Dusun III Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan,  
Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Karang Cahaya,  
Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera  
Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

- 6. SUPLINSYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani dahulu  
Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagardin, Kecamatan Kikim  
Selatan, Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Pagardin, RT.  
002, RW. 001, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat,  
Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2022  
memberi Kuasa kepada:

1. **AKHMAD YUDIANTO, S.H., M.H.**;
2. **RADIANSYAH., S.H.**;

*Halaman 2 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AKHMAD YUDIANTO, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Ruko Griya Harapan Baru Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Blok A.2 RT 007, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus (Pangkal Jembatan Musi 2), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik: sh.radiansyah@gmail.com:

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA DESA PAGARDIN**, berkedudukan di Dusun 3, Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh;

1. MAULANA OKTAVIANO, S.H.;
2. AL KOSIM, S.H.;
3. DEDEK WAHYUDI, S.H.;
4. RAHMAT KURNIAWAN NASUTION, S.H.;
5. YUZHA DWI PRATIWI, S.H.;
6. REDHI SETIADI, S.H., M.H.;
7. HAERUNSYAH PUTRA, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Maulana Oktaviano, S.H. & Rekan", beralamat Kantor Jalan Sukabangun II Lorong Suka

*Halaman 3 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandai KM. 6,5 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan

Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,

Domisili Elektronik : Alkosimsajo85@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

77/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Maret 2022 Tentang

Penetapan Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

77/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Maret 2022 Tentang Penetapan

Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

77/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Maret 2022 Tentang

Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PEN-PP/2022/PTUN.PLG

tanggal 22 Maret 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PEN-HS/2022/PTUN.PLG

tanggal 19 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG, dan meneliti bukti surat

seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar

keterangan saksi serta keterangan para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Maret 2022,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 4 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 22 Maret 2022, dengan register perkara Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 19 April 2022, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan;

B. Tentang Kewenangan Mengadili.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo karena keputusan objek sengketa merupakan *Beschiking* / Suatu

Halaman 5 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Admintrasif) yaitu surat Nomor : 08/KHY/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 yang diantar oleh Sdr. Akhirmanto selaku ketua BPD Desa Pagardin dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Februari 2022;

Kemudian PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Keberatan (Upaya Admintrasif) yaitu surat Nomor : 10/KHY/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022 melalui Kantor Pos dengan Resi Pengiriman P2202250078946 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 26 Februari 2022;

Halaman 6 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah 10 Hari terhitung dari tanggal 22 Februari 2022 dan tanggal 26 Februari 2022 upaya keberatan (Upaya Adminitrasif) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

**C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :**

Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa *a quo* setelah Sdr. Akhirmanto selaku Ketua BPD Desa Pagardin menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 WIB dan terhadap hal tersebut PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan (Upaya Adminitrasif) atas Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Tanggal 05 Pebruari 2022;

Bahwa keberatan (Upaya Adminitrasif) yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintah setelah menempuh upaya adminitrasif;

Bahwa setelah melampaui waktu 10 Hari tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 7 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 07 Maret 2022, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

## D. Kepentingan Mengajukan Gugatan.

Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*“orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.*

Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Februari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Februari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin

Halaman 8 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan;

**E. Dasar Gugatan :**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Sumatera Selatan berdasarkan :

- 1) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/13/KEP/KD-PGD/ KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan/ Pembangunan Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama Heri Tarmizi Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan/ Pembangunan , Tanggal 21 Oktober 2021;
- 2) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/19/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan / Aset Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama Marta Dinata Jabatan Kepala Urusan Perencanaan / Aset, Tanggal 21 Oktober 2021;

*Halaman 9 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/12/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama Heltiawan Jabatan Kasi Pemerintahan, Tanggal 21 Oktober 2021;
- 4) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/18/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kadus IV Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama Armansyah Jabatan Kadus IV Tanggal 21 Oktober 2021;
- 5) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/17/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kadus III Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama Musmulyadi Jabatan Kadus III, Tanggal 21 Oktober 2021;
- 6) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/14/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama Supliansyah Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, Tanggal 21 Oktober 2021;
2. Bahwa pada pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Lahat pada tanggal 09 Desember tahun 2021, hasil Pilkades di Desa Pagardin dimenangkan oleh **Sdr. Herman** dan pada tanggal 24 Desember tahun 2021 resmi dilantik menjadi Kepala Desa Pagardin;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Pagardin Kecamatan

Halaman 10 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Kikim Selatan Kabupaten Lahat berdasarkan jabatannya masing-masing. PARA PENGGUGAT senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan Kepala Desa sebelumnya menjabat maupun dengan masyarakat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. PARA PENGGUGAT juga tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat;

4. Bahwa setelah TERGUGAT dilantik menjadi Kepala Desa Pagardin, PARA PENGGUGAT langsung bekerja seperti biasanya melaksanakan tugas masing masing sebagai Perangkat Desa. Kemudian pada malam Kamis tanggal 03 Januari 2022 TERGUGAT memanggil seluruh Perangkat Desa Pagardin termasuk PARA PENGGUGAT ke rumah TERGUGAT, yang hadir pada saat itu sebanyak 13 orang Perangkat Desa berdasarkan Daftar Hadir Musyawarah Aparatur Desa Pagardin Tanggal 3 Januari 2022. awalnya PARA TERGUGAT tidak mengetahui maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Kemudian TERGUGAT menyampaikan

Halaman 11 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



kepada seluruh Perangkat Desa bahwa maksud dan tujuan pemanggilan tersebut yaitu untuk memberitahukan tentang :

- 1) Bahwa hari kerja Perangkat Desa sekarang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu masuk dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
- 2) Bahwa peraturan mengenai hari kerja sudah ada aturannya melalui Peraturan Bupati Lahat;
- 3) Bahwa untuk saat ini tempat kerja Perangkat Desa dipindahkan ke rumah TERGUGAT yang berada di Desa Karang Cahaya Kecamatan Kikim Selatan, tidak lagi berkantor di Kantor Desa Pagardin karena TERGUGAT menyatakan Kantor Desa tersebut bukan TERGUGAT yang membangunnya;
5. Bahwa kemudian setelah mendengar hal-hal yang disampaikan oleh TERGUGAT tersebut, Para Perangkat Desa termasuk PARA PENGGUGAT berkeberatan dengan hari kerja dan jam kerja yang disampaikan oleh TERGUGAT karena selama ini jam kerja Perangkat Desa dimulai pada hari senin sampai dengan hari jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB. Sebagaimana jam kerja yang berlaku pada umumnya dilingkungan pemerintahan Republik Indonesia termasuk kabupaten Lahat;
6. Bahwa dikarenakan para Perangkat Desa termasuk PARA PENGGUGAT berkeberatan dengan hal tersebut, TERGUGAT menyampaikan kepada seluruh Perangkat Desa termasuk PARA PENGGUGAT apabila berkeberatan terhadap hari kerja tersebut

Halaman 12 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



maka silahkan membuat surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa, atas hal tersebut beberapa dari para Perangkat Desa yaitu Sdr. Nova Akman Jaya selaku Sekretaris Desa, Sdr. Herpan Susilo selaku Kaur Keuangan dan Sdr. Rinol Tahomzi selaku Kaur Tata Usaha membuat surat pengunduran diri dan para perangkat desa yang lain termasuk PARA PENGGUGAT tidak mau membuat surat pengunduran diri sehingga TERGUGAT menyuruh kepada para Perangkat Desa yang tidak mau mengundurkan diri untuk membuat surat pernyataan keberatan mengenai hari dan jam kerja tersebut untuk disampaikan kepada Camat Kikim Selatan sebagai bahan pertimbangan perubahan hari dan jam kerja dan berjanji kepada para Perangkat Desa termasuk PARA PENGGUGAT dan mengatakan “*percayalah itu bukan surat pengunduran diri, itu hanya surat pernyataan keberatan atas hari dan jam kerja*” ;

7. Bahwa dikarenakan TERGUGAT meyakinkan para Perangkat Desa termasuk PARA PENGGUGAT bahwa surat pernyataan yang disuruh oleh TERGUGAT bukanlah surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa maka sebagian perangkat desa menuruti perintah TERGUGAT untuk membuat surat pernyataan keberatan tersebut, termasuk PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI dan sebagian lainnya termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menuruti perintah TERGUGAT untuk membuat surat pernyataan ;

Adapun isi pernyataannya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Bahwa PENGGUGAT III s/d PENGGUGAT VI keberatan dengan hari dan jam kerja Perangkat Desa setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai jam 08:00 – 16:00 WIB, karena sebelumnya jam kerja Perangkat Desa dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat dimulai jam 08:00 – 16:00 WIB dan PENGGUGAT III s/d PENGGUGAT VI juga mengerjakan pekerjaan lain sebagai Petani dan selama ini pada periode Kepala Desa Sebelumnya pekerjaan Perangkat Desa tetap berjalan, terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala;

8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menyatakan kepada seluruh para Perangkat Desa, bahwa bagi Perangkat Desa yang telah membuat surat pernyataan keberatan diperbolehkan tidak masuk kerja sampai dengan adanya keputusan dari Camat Kikim Selatan mengenai keberatan atas hari dan jam kerja, akan tetapi PARA PENGGUGAT dan Perangkat Desa lainnya yaitu Sdr. Yogi Wijaya selaku Kadus II dan Sdr. Ardi Yudistira selaku Kadus I tetap masuk kerja ke kantor desa seperti biasanya sebagaimana dengan hari dan jam kerja yang telah disampaikan oleh TERGUGAT yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari Pukul 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB.
9. Bahwa sebagai bawahan yang baik, para Perangkat Desa termasuk PARA PENGGUGAT tetap menuruti perintah TERGUGAT selaku atasannya untuk berkantor di rumah TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT pada tanggal 4 Januari 2022 mulai berkantor di rumah





TERGUGAT dan selama berkantor di rumah TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah memperdulikan PARA TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah memberikan arahan dan tugas kepada PARA PENGGUGAT, bekerja hanya di halaman rumah TERGUGAT, tidak ada fasilitas kerja, tidak diberikan meja dan kursi hanya diberikan bangku yang terbuat dari bambu yang biasa dipakai untuk TERGUGAT bersantai di depan rumahnya. karena hal-hal tersebut sehingga setelah 7 hari berkantor di rumah TERGUGAT, para Perangkat Desa termasuk PARA PENGGUGAT pada Tanggal 11 Januari 2022 memutuskan untuk kembali bekerja di Balai Desa Pagardin yang selama ini dijadikan Kantor Desa Pagardin;

10. Bahwa selain itu selama bekerja di rumah TERGUGAT, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selalu dipaksa oleh TERGUGAT untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa akan tetapi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak mau membuat surat pengunduran diri tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat PARA PENGGUGAT sedang berkumpul di rumah PENGGUGAT I datangnya Sdr. Akhirmanto (Ketua BPD Desa Pagardin) menyerahkan surat dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yaitu surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Tanggal 05 Pebruari 2022 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

12. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT mencermati objek sengketa *a quo*, ternyata tindakan TERGUGAT yang merubah jam kerja dan hari kerja dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari Jam 08:00 WIB sampai dengan jam 16:00 WIB dimana sebelumnya hari kerja dan jam kerja dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at dari jam 08:00 WIB sampai dengan Jam 16:00 serta memindahkan tempat kerja PARA PENGGUGAT ke rumah TERGUGAT adalah upaya TERGUGAT supaya PARA TERGUGAT mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa, hal ini terbukti dengan tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan alasan PARA PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa, sebagaimana yang termuat dalam Diktum Pertama objek sengketa *a quo* yaitu sebagai berikut :

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Pejabatnya sebagai Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran Keputusan ini karena mengundurkan diri dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama ini sebagai

Halaman 16 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim*

*Selatan;*

Faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah mengundurkan diri baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai Perangkat Desa Pagardin, adapun surat yang pernah dibuat oleh PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI adalah surat pernyataan keberatan dan permohonan perubahan jadwal hari dan jam kerja kepada Camat Kikim Selatan bukan surat pengunduran diri dan apabila terdapat surat pengunduran diri sebagaimana diktum pertama objek sengketa *a quo* maka dapat dipastikan surat tersebut tidak benar dan palsu;

Adapun yang pernah membuat surat Pengunduran Diri sebagai Perangkat Desa adalah Sdr. Nova Akman Jaya selaku Sekretaris Desa, Sdr. Herpan Susilo selaku Kaur Keuangan dan Sdr. Rinol Tahomzi selaku Kaur Tata Usaha akan tetapi faktanya ke 3 (tiga) orang tersebut tidak diberhentikan oleh TERGUGAT;

Seharusnya sesuai dengan alasan pemberhentian sesuai dengan Diktum Pertama objek sengketa *a quo* Sdr. Nova Akman Jaya selaku Sekretaris Desa, Sdr. Herpan Susilo selaku Kaur Keuangan dan Sdr. Rinol Tahomzi selaku Kaur Tata Usaha yang diberhentikan sebagai Perangkat Desa karena sudah mengundurkan diri pada tanggal 03 Januari 2022. Sehingga jelas tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* hanya berdasarkan keinginan subyektif TERGUGAT dan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan

*Halaman 17 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG*



Perundang-undangan yang berlaku dan demi hukum seyogyanya objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak sah;

13. Bahwa selain itu dalam kosideran Pertama objek sengketa *a quo* yaitu pada konsideran menimbang huruf c TERGUGAT mencantumkan Rekomendasi/Persetujuan Camat Kikim Selatan Nomor: 140/05/KEP/ KKS/II/2022 Tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Rekomendasi /Persetujuan Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, dimana setelah PARA PENGGUGAT mencermati Surat Keputusan Camat Kikim Selatan tersebut didalam konsideran Menimbang pada huruf a disebutkan bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Nomor : 140/24/PGN/KKS/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Kemudian pada Diktum Pertama disebutkan alasan Camat Kikim memberikan Rekomendasi/ Persetujuan dikarenakan Perangkat Desa Pagardin mengundurkan diri. Adapun bunyi diktum tersebut sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN**

*Pertama : Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan untuk memberhentikan perangkat desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat karena mengundurkan*

Halaman 18 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, sesuai dengan ketentuan Permendagri No 83/2015

& 67/2017 pasal 5 angka 1 huruf b;

Bahwa dari diktum diatas didapatkan fakta hukum bahwa Camat Kikim Selatan memberikan rekomendasi/persetujuan pemberhentian PARA PENGGUGAT dikarenakan adanya permohonan TERGUGAT yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa, padahal secara faktual PARA PENGGUGAT tidak pernah mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa Pagardin dan tetap masuk kerja sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;

Hal ini sangat bertentangan dengan surat permohonan TERGUGAT kepada Camat Kikim Selatan Nomor : 140/24/PGN/KKS/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat yang menyatakan PARA PENGGUGAT mengundurkan diri, apabila PARA PENGGUGAT mengundurkan diri sebelum atau sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, tidak mungkin PARA PENGGUGAT tetap masuk kerja sampai dengan tanggal 03 Februari 2022. Hal ini jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT telah memanipulasi fakta yang terjadi dan membuat kesimpulan sendiri sesuai dengan keinginan TERGUGAT;

14. Bahwa dikarenakan pembuatan Keputusan Camat Kikim Selatan Nomor : 140/05/KEP/KKS/II/2022 Tanggal 3 Pebruari 2022 tentang

Halaman 19 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi /Persetujuan Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat mengandung cacat hukum dan tidak sah mengakibatkan Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/ PGN/KKS/II/2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat juga menjadi tidak sah karena PARA PENGGUGAT tidak pernah mengundurkan diri dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar pemberhentian PARA PENGGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

15. Bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

- 15.1. Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya :

- 1) BAB III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 20 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG





Perangkat Desa, yang berbunyi secara lengkap yaitu sebagai berikut ;

**BAB III**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**  
**Bagian Kesatu**

*Pemberhentian*

**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

Halaman 21 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



- (6) *Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*
- 2) PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa alasan pemberhentian Perangkat Desa disebutkan sebagai berikut :

*Pasal 5*

- (1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena :*
- a. *Meninggal dunia;*
  - b. *Permintaan sendiri; dan*
  - c. *Diberhentikan;*
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena;*
- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - c. *Berhalangan tetap;*
  - d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;*
  - e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan*



*disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

Bahwa berdasarkan isi lengkap BAB III PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu pada Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (6) dan Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (6) PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatas tidak ditemukan alasan *karena mengundurkan diri* dalam ketentuan *pasal 5 ngka 1 huruf b Permendagri No 83/2015 & 67/2017* sebagaimana yang dijadikan dasar dan rujukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Camat Kikim Selatan dalam memberikan Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan untuk memberhentikan perangkat desa. Alasan pemberhentian Perangkat Desa ada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, dan c dan walaupun Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dijadikan alasan Pemberhentian PARA PENGGUGAT, hal itu tidak dapat dijadikan alasan karena PARA PENGGUGAT

Halaman 23 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



tidak pernah mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa Pagardin baik secara lisan maupun secara tertulis;

Sehingga dengan demikian jelas dan nyata letak kekeliruan rujukan dan dasar hukum yang dijadikan Camat Kikim Selatan dalam membuat rekomendasi/persetujuan kepada Kepala Desa Pagardian Kecamatan Kikim Selatan untuk memberhentikan PARA PENGGUGAT dan demi hukum sudah sepatutnya Rekomendasi/Persetujuan Camat Kikim Selatan Nomor: 140/05/KEP/KKS/II/2022 Tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Rekomendasi /Persetujuan Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat menjadi tidak sah karena mengandung cacat hukum dalam pembuatannya;

- 3) Pengangkatan dan Pelantikan para Perangkat Desa baru yang menggantikan posisi PARA PENGGUGAT pada tanggal 14 Januari 2022 setelah 2 (dua) hari PARA PENGGUGAT menerima objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 12 Januari 2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Adapun proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam :  
Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
*Pasal 50 ayat (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;*

Halaman 24 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 65 ayat (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;*
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 66 Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*

- a. *Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;*
  - b. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;*
  - c. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan*
  - d. *Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;*
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

*Pasal 4 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :*

- a. *Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b. *Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*

Halaman 26 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- 6) Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa Tanggal 18 Januari 2022 :
- Khususnya pada angka 5,6,7,8 dan 9
5. Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

Halaman 27 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat yang dilakukan oleh Tim;
7. Hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
8. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
9. Rekomendasi yang diberikan camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Faktanya TERGUGAT tidak pernah membuat atau membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagai wadah masyarakat Desa Pagardin untuk mendaftar sebagai calon Perangkat Desa baik melalui pemberitahuan secara langsung ataupun pengumuman secara tertulis. TERGUGAT memilih dan menentukan sendiri orang-orang yang akan menjadi Perangkat Desa;

15.2. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

1) Azaz Kepastian Hukum

Bahwa dalam melaksanakan setiap kebijakan Penyelenggara Negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-

Halaman 28 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya,  
termasuk TERGUGAT sebagai Kepala Desa Pagardin;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan dengan ketentuan sebagaimana PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(2) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; dan*
- c. *diberhentikan;*

Faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah mengundurkan diri baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai Perangkat Desa Pagardin, adapun surat yang pernah dibuat oleh PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI adalah surat pernyataan keberatan dan permohonan perubahan jadwal hari dan jam kerja kepada Camat Kikim Selatan bukan surat pengunduran diri sebagai perangkat desa Pagardin dan apabila terdapat surat pengunduran diri sebagaimana diktum pertama objek sengketa maka dapat dipastikan surat tersebut tidak benar dan palsu;

Halaman 29 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



2) Asas Kecermatan

TERGUGAT dalam obyek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau melakukan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;

Hal ini terbukti dari alasan penerbitan obyek sengketa *a quo* yang menyebutkan bahwa PARA PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai perangkat desa, padahal faktanya PARA PENGGUGAT tidak mengundurkan diri. TERGUGAT menyimpulkan dan membuat sendiri alasan pemberhentian PARA PENGGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa;

F. Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat PARA PENGGUGAT kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan karena objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka demi hukum objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau

Halaman 30 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas

Halaman 31 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan:

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan PARA PENGGUGAT seperti semula sebagai Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). PENGGUGAT I atas nama HERI TARMIZI Jabatan Kasi Kesejahteraan. 2) PENGGUGAT II atas nama MARTA DINATA Jabatan Kaur Perencanaan dan Aset. 3). PENGGUGAT III atas nama HELTIAWAN Jabatan Kasi Pemerintahan. 4). PENGGUGAT IV atas nama Armansyah Jabatan Kadus IV. 5). PENGGUGAT V atas nama MUS MULYADI Jabatan Kadus III. 6). PENGGUGAT VI atas nama SUPLINSYAH Jabatan Kepala Seksi Pelayanan;

Halaman 32 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG





5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Mei 2022 secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* tanggal 10 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan;

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis concertium*) :

1.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, dimana Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa tersebut telah mengirimkan surat Rekomendasi terlebih dahulu kepada Kecamatan Kikim berdasarkan surat Nomor : 140/24/PGN/KKS/I/2022 perihal Mohon Rekomondasi/ Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kec. Kikim Selatan tanggal 31 Januari 2022;

1.2. Bahwa Tergugat telah menerima balasan Rekomondasi dari Kecamatan Kikim Selatan berdasarkan surat Keputusan Camat Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KEP/KKS/II/2022 Tentang Rekomondasi / Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tanggal 02 Februari 2022 dengan memutuskan pada diktum

Halaman 33 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



pertama “memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan untuk memberhentikan perangkat desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Karena mengundurkan diri ...” (beserta Lampirannya); hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan alasan Permohonan Rekomendasi Tergugat kepada Kecamatan Kikim berdasarkan surat Nomor : 140/24/PGN/KKS/I/2022 perihal Mohon Rekomendasi/ Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kec. Kikim Selatan tanggal 31 Januari 2022, dimana alasan rekomendasi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- Penggugat I Heri Tarmizi Alasan Pemberhentian :
  1. Tidak sanggup mengikuti ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat Pernyataan Terlampir);
  2. Tidak disiplin dalam bekerja (tidak bisa bekerja);
- Penggugat II Marta Dinanta Alasan Pemberhentian :

Tidak disiplin dalam bekerja (tidak bisa bekerja);
- Penggugat III Heltiawan Alasan Pemberhentian :
  1. Tidak sanggup mengikuti ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat Pernyataan Terlampir);
  2. Tidak disiplin dalam bekerja (tidak bisa bekerja);
- Penggugat IV Aramsyah Alasan Pemberhentian :

Halaman 34 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai Perangkat Desa;
2. Keberatan dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat pernyataan terlampir);
- Penggugat V Musmuliadi Alasan Pemberhentian :
  1. Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai Perangkat Desa;
  2. Keberatan dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat pernyataan terlampir);
- Penggugat VI Suplinsyah Alasan Pemberhentian :

Keberatan dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat pernyataan terlampir);

Bahwa Para Penggugat pun telah mengetahui Keputusan Camat tersebut telah bertentangan dengan Rekomendasi Tergugat, hal tersebut dituangkan oleh Para Penggugat pada dalil Gugatan halaman 9 (sembilan) nomor 13 (tiga belas) alenia 4 (empat) dengan menyatakan “hal ini sangat bertentangan dengan surat permohonan Tergugat kepada Camat Kikim Selatan Nomor : 140/24/PGN/KKS/I/2022 tanggal 31 Januari 2022”;

- 1.3. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan didalam Gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) angka 14 (empat belas) yang menyatakan “Bahwa dikarenakan pembuatan Keputusan Camat Kikim Selatan Nomor : 140/05/KEP/KKS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Rekomendasi/ Persetujuan Pemberhentian

Halaman 35 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat mengandung Cacat Hukum dan tidak sah mengakibatkan keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat ...”;

Intinya akar permasalahan tersebut bermula dari balasan rekomendasi dari Kecamatan Kikim Selatan Nomor : 140/05/KEP/KKS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Rekomendasi/ Persetujuan Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, maka sepatutnya Kecamatan Kikim Selatan harusla ditarik menjadi salah satu pihak Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (plurium litis concertium), karena Kecamatan Kikim Selatan tidak ditarik menjadi salah satu pihak Tergugat. Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak (plurium litis concertium);

2. Eksepsi surat kuasa Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*);

Halaman 36 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



- a. Para Pengugat telah membuat surat kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2022 yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut tidak mencantumkan kapasitas pemberi kuasa secara jelas apakah Penggugat I, Penggugat II, dan atau Penggugat III , bahkan Para Penggugat tidak menyebutkan kapasitas Tergugat hanya menjelaskan kapasitas para Penggugat sebagai Penggugat melawan Kepala Desa Pagardin yang berkedudukan didusun 3 Desa Pagardin kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Tegasnya surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan siapa saja yang dimaksud P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V, P.VI dan juga tidak menyebutkan kapasitas Kepala desa sebagai Tergugat. sehingga surat kuasa khusus Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat kepala desa Pagardin menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus angka 1 huruf a menjelaskan :

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus di cantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa khusus itu hanya dipergunakan untuk kepentingan tertentu misalnya :



- a. Dalam berpekarra perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat;

Sehingga sudah sepatutnya surat kuasa khusus para penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat kepala desa Pagardin menjadi Cacat formil dan tidak memenuhi syarat formil yang diamanatkan oleh aturan yang mengatur dan membuat surat kuasa khusus dan gugatan para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI menjadi Kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa memang benar Tergugat telah mengubah jam kerja untuk perangkat desa yang semula dari hari senin sampai jumat mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB menjadi dari hari Senin sampai Sabtu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB;  
Hal ini dilakukan oleh Tergugat dengan tujuan membuat desa Pagardin lebih baik lagi dan dapat memaksimalkan waktu demi kepentingan masyarakat desa Pagardin;
4. Bahwa Tergugat memindahkan tempat kerja perangkat desa dirumah Tergugat dengan alasan agar dapat membantu pekerjaan Kepala Desa sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang RI Nomor 06 Tahun





2014 tentang Desa Pasal 49 ayat (1) menyatakan “Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”;

serta Kepala Desa dapat dengan mudah mengontrol perangkat desa tersebut, Mengingat pekerjaan perangkat desa tersebut haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada kepala desa. Hal tersebut diatur didalam Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 49 ayat 3 menyatakan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa”;

5. Bahwa para Penggugat telah membuat surat pernyataan keberatan mengenai hari dan jam kerja yang telah diubah oleh Tergugat tersebut, sehingga perbuatan dari para penggugat yang membuat pernyataan tersebut merupakan suatu tindakan yang sebagaimana dimaksud larangan bagi perangkat desa sebagaimana diatur didalam Undang-undang RI Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 huruf b yang menyatakan “perangkat desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri.”;

6. Bahwa mengenai pemberhentian terhadap Para Penggugat yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan aturan PERMENDAGRI Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “kepala

Halaman 39 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat”;

Dan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 ayat 3 menyatakan “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Wali Kota;

6.1. Bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Kikim Selatan dengan cara mengirimkan surat Nomor : 140/24/PGN/KKS/I/2022 perihal Mohon Rekomendasi/ Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kec. Kikim Selatan tanggal 31 Januari 2022 dengan alasan :

- Penggugat I Heri Tarmizi Alasan Pemberhentian :

1. Tidak sanggup mengikuti ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat Pernyataan Terlampir);

2. Tidak disiplin dalam bekerja (tidak bisa bekerja);

- Penggugat II Marta Dinanta Alasan Pemberhentian :

Tidak disiplin dalam bekerja (tidak bisa bekerja);

- Penggugat III Heltiawan Alasan Pemberhentian :

1. Tidak sanggup mengikuti ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat Pernyataan Terlampir);

2. Tidak disiplin dalam bekerja (tidak bisa bekerja);

- Penggugat IV Aramsyah Alasan Pemberhentian :

Halaman 40 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai Perangkat Desa
  2. Keberatan dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat pernyataan terlampir)
    - Penggugat V Musmuliadi Alasan Pemberhentian :
      1. Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai Perangkat Desa;
      2. Keberatan dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat pernyataan terlampir);
    - Penggugat VI Suplinsyah Alasan Pemberhentian :

Keberatan dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Desa Pagardin (surat pernyataan terlampir);
- 6.2. Bahwa Tergugat telah mengajukan surat mohon rekomendasi pemberhentian kepada Para Penggugat sudah sesuai dengan alasan-alasan pemberhentian yaitu :
- a. Bahwa Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI telah membuat surat pernyataan keberatan mengenai hari dan jam kerja yang telah diubah oleh Tergugat tersebut, sehingga perbuatan dari para penggugat yang membuat pernyataan tersebut merupakan larangan bagi perangkat desa sebagaimana diatur didalam Undang-undang RI Nomo r : 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 huruf b yang menyatakan “perangkat desa dilarang ... membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri ...”.

Halaman 41 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka sudah beralasan bagi Kepala Desa Pagardin melakukan rekomendasi untuk pemberhentian Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI kepada Camat Kikim, sebab telah memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 ayat (2) huruf d yang menyatakan “Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ... melanggar larangan sebagai perangkat desa”;

b. Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V sebenarnya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi perangkat desa berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 50 ayat 1 huruf a menyatakan “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tetang Desa pasal 65 ayat (1) huruf a menyatakan “perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat”;

Halaman 42 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Maka Pengguat IV dan Penggugat V tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa karena berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, Tergugat melakukan peberhentian kepada Penggugat IV dan Penggugat V berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (3) huruf d menyatakan "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena ... tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa";

Bahwa Para Penggugatpun sebenarnya telah mengakui apabila perangkat desa jika tidak lagi memenuhi persyaratan dapat diberhentikan, hal tersebut dituangkan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya pada :

- E. Dasar Gugatan Nomor 15 (lima belas) Bab III Pemberhentian Perangkat Desa Bagian Kesatu Pasal 5 ayat (3) huruf d halaman 11 (sebelah) menyatakan "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ... tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa"
- E. Dasar Gugatan Nomor 15 (lima belas) angka 15.1 nomor 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Halaman 43 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat 3 huruf c halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) menyatakan “perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena ... tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa”;

Serta Para Penggugat pun sebenarnya telah mengetahui apa saja persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa, hal tersebut dituangkan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya halaman 12 sampai dengan halaman 13 angka 3, yang menyatakan “... Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan : a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat ...”;

Serta hal tersebut dipertegas kembali oleh Para Penggugat di halaman 13 nomor 4 dengan menyebutkan “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 65 ayat (1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa memenuhi persyaratan : a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat ...”;

Halaman 44 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sangat beralasan dan sesuai aturan hukum bagi Tergugat untuk merekomendasikan Penggugat IV dan Penggugat V kepada Kecamatan Kikim Selatan untuk diberhentikan;

c. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, telah menerima Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) Kali dari Tergugat yaitu :

1. Surat Nomor : 140/12/PGN/KKS/I/2022 Perihal : Peringatan pertama tertanggal 19 Januari 2022 mengenai isi dari Surat Peringatan tersebut adalah agar Para Penggugat melengkapi semua data terkait dokumen Berita Acara serah terima jabatan, memory serah terima jabatan, dan daftar kekayaan dan aset desa yang tidak dilaporkan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Tergugat;
2. Surat Nomor : 140/17/PGD/KD/KKS/2022 Perihal : Peringatan ke-2 (dua) tertanggal 22 Januari 2022 mengenai isi dari Surat Peringatan tersebut adalah agar Para Penggugat melengkapi semua data terkait dokumen Berita Acara serah terima jabatan, memory serah terima jabatan, dan daftar kekayaan dan aset desa yang tidak dilaporkan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Tergugat;
3. Surat Nomor : 140/22/PGD/KD/KKS/2022 Perihal : Peringatan ke-3 (tiga) tertanggal 26 Januari 2022 mengenai

Halaman 45 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



isi dari Surat Peringatan tersebut adalah agar Para Penggugat melengkapi semua data terkait dokumen Berita Acara serah terima jabatan, memory serah terima jabatan, dan daftar kekayaan dan aset desa yang tidak dilaporkan para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Tergugat;

Namun para Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tidak pernah menanggapi surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat;

Padahal sangat jelas itu merupakan tugas dan wewenang Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, untuk membantu Tergugat dalam menjalankan Tugasnya. Tindakan yang dilakukan oleh para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sangat menghambat pekerjaan Tergugat yang tidak membantu Tergugat dalam menjalankan Tugas Tergugat yaitu sebagai Kepala Desa;

Seharusnya para Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III harus menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Yang berbunyi :

"Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Tugas dan wewangnya"

Halaman 46 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai Perangkat Desa tidak membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 Huruf a dan c menyatakan :

Perangkat Desa Dilarang :

- a. Merugikan Kepentingan Umum;
- b. ...”:
- c. Menyalagunakan wewenang tugas, hak, dan /atau kewajibannya;

Sehingga hal inilah yang menjadi acuan Tergugat untuk melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 Ayat (1) huruf c menyatakan “Perangkat desa berhenti karena ... Diberhentikan”;

Pasal 53 Ayat (2) huruf d menyatakan :

“Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ... melanggar larangan sebagai perangkat desa”;

Tegasnya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sudah beralaskan Aturan Hukum Yang berlaku;

Halaman 47 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Tergugat mengajukan rekomendasi pemberhentian seperti yang telah dijelaskan Tergugat didalam pokok perkara angka 6.1 dengan alasan yang telah dijelaskan oleh Tergugat didalam Pokok Perkara angka 6.2 diatas kepada Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Tergugat telah mendapatkan balasan dari Kecamatan Kikim Selatan yaitu surat Keputusan Keputusan Camat Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KEP/KKS/II/2022 tentang Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tanggal 02 Februari 2022;

8. Bahwa perlu diketahui juga sebenarnya Penggugat I, Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VI diangkat menjadi Perangkat Desa tidak lagi memenuhi syarat umur, karena Penggugat I, Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VI pada waktu dilantik telah melebihi usia 42 Tahun Keatas;

hal tersebut dapat dilihat dari Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VI yang telah diuraikan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya pada E. Dasar Gugatan Halaman 5 (lima) angka 1 (satu) menyatakan :

"1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan berdasarkan :

1). Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/13/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan/Pembangunan Perangkat Desa Pagardin

Halaman 48 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Kecamatan Kikim Selatan atas nama Heri Tarmizi Jabatan  
Kepala Seksi Kesejahteraan/Pembangunan, Tanggal 21  
Oktober 2021;

2). ...

3). Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/12/KEP/KD-  
PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintah  
Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas  
nama Heltiawan Jabatan kasi Pemerintahan, Tanggal 21  
Oktober 2021 ;

4). ...

5). Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :140/17/KEP/KD-  
PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kadus III Perangkat  
Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama  
Musmulyadi Jabatan Kadus III, Tanggal 21 Oktober 2021;

6). Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/14/KEP/KD-  
PGD/KKS/X/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Kepala Seksi Pelayanan Perangkat Desa Pagardin  
Kecamatan Kikim Selatan atas nama Supliansyah Jabatan  
Kepala Seksi Pelayanan, Tanggal 21 Oktober 2021.”;

Berdasarkan SK Pengangkatan yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat umur :

Para Penggugat yaitu :

Penggugat I umur saat dilantik : ± 48 Tahun;

Penggugat III umur saat dilantik : ± 45 Tahun;

Penggugat V umur saat dilantik : ± 43 Tahun;

Halaman 49 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Penggugat VI umur saat dilantik :  $\pm$  43 Tahun;

Bahwa berdasarkan hukum untuk menjadi Perangkat Desa harus memenuhi salah satu syarat umur minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun yaitu berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 50 ayat (1) huruf b menyatakan "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan ... berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun";
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 ayat (1) huruf b menyatakan "Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan ... berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun";

Sehubungan dengan uraian diatas maka sudah sangat jelas Penggugat I, Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VI sebenarnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Perangkat Desa:

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat Dalam Pokok Perkara diatas, maka sudah sangat tepat untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG





**I. DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 17 Mei 2022, kemudian terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Mei 2022;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24. sebagai berikut :

1. Bukti P.-1. : Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 tanggal 05 Februari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/13/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 tanggal 21 Oktober  
2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi  
Kesejahteraan/ Pembangunan Perangkat Desa Pagardin,  
Kecamatan Kikim Selatan atas nama Heri Tarmizi (sesuai  
dengan asli);
3. Bukti P-3. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/19/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 tanggal 21 Oktober  
2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan  
Perencanaan/Aset Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan  
Kikim Selatan atas nama Marta Dinata (sesuai dengan  
asli);
4. Bukti P-4. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/12/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 tanggal 21 Oktober  
2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan  
Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan atas  
nama Heltiawan (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/18/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 tanggal 21 Oktober  
2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun IV Perangkat  
Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan atas nama  
Armansyah (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :

Halaman 52 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140/17/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 tanggal 21 Oktober  
2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun III Perangkat  
Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan atas nama  
Musmulyadi (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/14/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 tanggal 21 Oktober  
2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan  
Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan atas  
nama Supliansyah (sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8. : Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Desa  
Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan Bulan Juli, Agustus,  
September Tahun Anggaran 2021, Tanggal 20  
September 2021 (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9. : Surat Keberatan 08/KHY/II/2022, Tentang Pengajuan  
Keberatan kepada Tergugat, Tanggal 21 Februari 2022  
(sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10. : Tanda Terima Surat Nomor : 08/KHY/II/2022, Tentang  
Pengajuan Keberatan kepada Tergugat, Tanggal 22  
Februari 2022 (sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11. : Surat Keberatan 10/KHY/II/2022, Tentang Pengajuan  
Keberatan kepada Tergugat, Tanggal 25 Februari 2022  
(sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12. : Resi Pengiriman Surat Keberatan melalui Kantor Pos :  
P2202250078946 (sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13. : Surat Pernyataan Penggugat III Tentang Permohonan Perubahan Jam Kerja (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14. : Surat Pernyataan Penggugat IV Tentang Permohonan Perubahan Jam Kerja (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15. : Surat Pernyataan Penggugat V Tentang Permohonan Perubahan Jam Kerja (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16. : Surat Pernyataan Penggugat VI Tentang Permohonan Perubahan Jam Kerja (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17. : Surat Keputusan Camat Kikim Selatan Nomor : 140/05/KEP/KKS/II/2022, tanggal 02 Februari 2022 Tentang Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18. : Petikan Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/01/KD/P.KKS//2009, tanggal 13 Februari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atas nama Heri Tarmizi (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/24/KEP/KD.PGD/KKS/2019, tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atas nama Heri Tarmizi (sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P-20. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/09/KEP/KD/PD.KD/2017, tanggal 13 Februari 2017  
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pagardin,  
Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atas nama  
Martadinata (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/05/KEP/KD/PD.KKS/2016, tanggal 20 Januari 2016  
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat  
Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten  
Lahat atas nama Heltiyawan (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/10/KEP/KD.PGD/KKS/2017, tanggal 13 Februari  
2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan  
Kabupaten Lahat atas nama Armansyah (sesuai dengan  
asli);
23. Bukti P-23. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/23/KEP/KD.PGD/KKS/2019, tanggal 26 Juni 2019  
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat  
Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten  
Lahat atas nama Musmulyadi (sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor :  
140/02/KEP/KD/PD.KKS/2016, tanggal 20 Januari 2016  
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat



Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten

Lahat atas nama Suplinsyah (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19. sebagai berikut:

1. Bukti T-1. : Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/24 /PGN/KKS/I/2022, Tanggal 31 Januari 2022, Perihal Mohon Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, yang ditujukan kepada Camat Kikim Selatan, Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2. : Surat Keputusan Camat Kikim Selatan Nomor : 140/05/KEP/KKS/II/2022, tanggal 02 Februari 2022 Tentang Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3. : Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022, Tanggal 05 Februari 2022, Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan,

Halaman 56 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG





Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022,  
Tanggal 05 Februari 2022 Tentang Pemberhentian dan  
Penunjukan Perangkat Desa Pagardin, Kecamatan Kikim  
Selatan, Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4. : Surat Pernyataan Penggugat atas nama Heltiawan (Penggugat III) Tentang Permohonan Perubahan Jam Kerja, Tertanggal 03 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5. : Surat Pernyataan Penggugat atas nama Armansyah (Penggugat IV) Tentang Permohonan Perubahan Jam Kerja, Tertanggal 03 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Penggugat atas nama Mus Mulyadi (Penggugat V) Tentang Permohonan Perubahan Jam Kerja, Tertanggal 05 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Penggugat atas nama Supliansya (Penggugat VI) Tentang Permohonan Perubahan Jam Kerja, Tertanggal 03 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan oleh Tergugat, Nomor : 140/14/PGN/KKS/I/2022 yang ditujukan kepada 1. Sdr. Marta Dinata (Penggugat II) Kaur Urusan Perencanaan dan Aset Desa Pagardin, 2. Sdr. Heri Tarmizi, (Penggugat I), Kasi Kesra Desa Pagardin, 3. Sdr. Heltiawan. (Penggugat III) Kasi Pemerintahan Desa Pagardin, Tertanggal 19 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 57 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



9. Bukti T-9. : Surat Peringatan Kedua yang dikeluarkan oleh Tergugat, Nomor : 140/17/PGD/KD//KKS/2022 yang ditujukan kepada 1. Sdr. Marta Dinata (Penggugat II) Kaur Urusan Perencanaan dan Aset Desa Pagardin, 2. Sdr. Heri Tarmizi, (Penggugat I), Kasi Kesra Desa Pagardin, 3. Sdr. Heltiawan. (Penggugat III) Kasi Pemerintahan Desa Pagardin, Tertanggal 22 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10. : Surat Peringatan Ketiga yang dikeluarkan oleh Tergugat, Nomor : 140/22/PGD/KD//KKS/2022 yang ditujukan kepada 1. Sdr. Marta Dinata (Penggugat II) Kaur Urusan Perencanaan dan Aset Desa Pagardin, 2. Sdr. Heri Tarmizi, (Penggugat I), Kasi Kesra Desa Pagardin, 3. Sdr. Heltiawan. (Penggugat III) Kasi Pemerintahan Desa Pagardin, Tertanggal 26 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11. A: Surat Kuasa Para Penggugat yang telah terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Tertanggal 07 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12. : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Tanggal 15 Januari 2014 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13. : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);



14. Bukti T-14. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15. : Pengangkatan Tergugat menjadi Kepala Desa Pagardin, Nomor : 141/155/KEP/PMD/V/2021, tanggal 17 Desember 2021. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat dan beserta lampiran Keputusan Bupati Lahat, Nomor : 141/155/KEP/PMD/V/2021, tanggal 17 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16. : Foto Balai posyandu Desa Pagardin (sesuai dengan Print Out);
17. Bukti T-17. : Foto Tempat Kerja Perangkat Desa Pagardin di rumah Tergugat (Kepala Desa) (sesuai dengan Print Out);
18. Bukti T-18. : Surat Keputusan Bupati Lahat, Nomor : 141/155/KEP/PMD/V/2021, tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Beserta lampirannya (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19. : Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin, Nomor : 140/11/KEP/PGN/KKS/II/2022, tanggal 10 Februari 2022



Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pagardin,  
Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Beserta  
lampirannya (sesuai dengan asli);

Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah  
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan  
kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Nazaruddin :

- Bahwa saksi selaku Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan, sejak bulan November 2021 dan juga sebagai Ketua Serikat Pekerja Perkebunan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, berakhir masa jabatan saya di bulan Desember;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi yang melantik nya, Heri Tarmizi dilantik tahun 2018, dan Marta Dinata dan Heltiawan serta Suplinsya di tahun 2016, kalau Armansyah dan Mus Mulyadi saksi lupa ditahun berapa;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama bekerja dari Tahun 2016, saat tahun 2018 saksi membangun balai desa kemudian kami gunakan untuk sebagai Kantor Desa dan digunakan juga oleh BPD, berupa Meja-Meja dan kursi yang kami atur, tidak ada sekat atau Ruangan Khusus, hari kerja dari Senin sampai Jumat dimulai dari Pukul 08.00 Wib sampai dengan 15.30 Wib dan ada Plang Kantor Desa;
- Bahwa Kepala Desa yang baru dilantik Tanggal 24 Desember 2021 dan Perangkat Desa yang lama masih bekerja seperti biasa namun

Halaman 60 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam kerja mereka saksi dengar berubah menjadi Senin sampai Sabtu dimulai dari Pukul 08.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, kemudian ditanggal 3 Februari 2022 Perangkat Desa yang lama dipanggil oleh Kepala Desa yang baru untuk membuat Surat Pernyataan menyepakati Jam dan Hari kerja yang baru tersebut, kemudian tanggal 12 Februari 2022 Perangkat Desa yang lama mendapat Surat Pemberhentian dan di tanggal 14 Februari 2022 ada Pengangkatan Perangkat Desa yang baru;

- Bahwa Tidak ada pengumuman baik secara Lisan maupun Tulisan untuk Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang baru, tiba-tiba langsung ada pelantikan;
- Bahwa sekarang sudah ada Perangkat Desa yang baru dan sudah mulai bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Nova Jaya, Erpan, Rino Fauzi;
- Bahwa saksi tahu Perangkat Desa berkantor di teras rumah Kepala Desa Yang baru, kalau dulu berkantor di Balai Desa;
- Bahwa saksi tahu rumah Kepala Desa yang baru kalau dari Balai Desa jaraknya sekitar 2 KM, rumah Kepala Desa yang baru berada di Desa Karang Cahaya bukan di desa Pagardin;
- Bahwa saat Kantor Desa berkantor Dibalai Desa tidak ada sekat-sekat atau ruangan-ruangan hanya kami atur saja meja dan kursi;
- Bahwa saksi Lupa, Penggugat IV dan Penggugat V saat mendaftar sebagai Perangkat Desa saat Saksi menjabat Kepala Desa, mereka tamatan apa;

Halaman 61 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perangkat desa yang baru dilantik dikantor Kecamatan Pagar Jati tapi saat itu saksi tidak hadir karena tidak diundang;
- Bahwa tidak ada yang tidak memenuhi persyaratan saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa dalam Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa;

## 2. Anisa :

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua BPD Desa Pagardin, kalau dulu BPD berkantor di Balai Desa Bersama-sama Kantor Desa, Kalau sekarang BPD belum berkantor karena Kepala Desa yang baru belum mengajak berkantor dimana;
- Bahwa sekarang pelayanan Kantor Desa di teras rumah Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama masih bekerja, seperti biasa namun jam kerja mereka Senin sampai Sabtu dimulai dari Pukul 08.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, kalau Perangkat Desa yang baru Senin sampai Jumat mereka berkantor di teras rumah Kepala Desa yang baru, kebetulan Rumah Nenek saksi membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan saya bekerja disana sehingga saksi sering melihat kegiatan-kegiatan pelayanan Kantor Desa, meja-meja pelayanan desa diatur di teras rumah Kepala Desa yang baru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa pada tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 62 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat Desa yang baru dilantik di Kecamatan Pagar Jati tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa Hari kerja Perangkat Desa yang lama Senin sampai Sabtu, kalau Perangkat Desa yang baru Senin sampai Jumat;
- Bahwa saksi kalau dulu berkantor di Balai Desa tapi sekarang belum ada petunjuk lagi dari Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Rumah saksi berjarak sekitar 2 (dua) KM ke Balai Desa;
- Bahwa saksi tahu jam Pelayanan Kantor Desa pada saat hari-hari kerja. Perangkat Desa yang baru hari Senin sampai Jumat, mereka kerja Ship-ship an atau bergantian dan bergilir;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pelayanan Kantor Desa berada di Teras Rumah Kepala Desa yang baru;
- Bahwa anggota BPD pagardin 5 (lima) orang yang dulu berkantor di Balai Desa;
- Bahwa ada Plang Kantor Desanya saat berkantor di Balai Desa;

Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Rinol Tahomzi :

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pelayanan Kantor Desa berada di Teras Rumah Kepala Desa yang baru;
- Bahwa saksi tahun 2016 sampai tahun 2021 sebagai Kepala Dusun II (perangkat desa yang lama), sejak bulan Februari 2022 sebagai Kasi Kesra untuk periode 2022-2027;

Halaman 63 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat atau Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa saksi tahu ada tidak pengumuman yang diumumkan diruang publik di Desa Perihal Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang baru tersebut, saksi saya langsung ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menduduki Jabatan yang baru dengan Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu salah satunya Kategori Pendidikan Minimal SMA dan Usia, kalau Perangkat Desa yang lama atas nama Armansyah dan Musmulyadi di Diskualifikasi atau tidak memenuhi Persyaratan karena hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) kalau untuk Batasan Usia ada satu (satu) Perangkat Desa yang lama atas nama Heri Tarmizi yang kelahiran 1973
- Bahwa saksi Ada 3 (tiga) orang Perangkat Desa yang lama diberikan Surat Peringatan oleh Kepala Desa yang baru karena mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan Aset-Aset Desa berupa Tenda, Kursi-Kursi, Mesin Genset, Laptop, Printer, Seng dan lain-lain, dengan kata lain Surat Peringatan tersebut tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi kenal dengan Perangkat Desa yang baru dan semuanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan masih masuk untuk segi usia;
- Bahwa dimasa Pemerintahan Kepala Desa tahun 2016-2021 berkantor di Balai Posyandu yang dibangun tahun 2019, karena Balai

Halaman 64 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posyandu sudah tidak layak pakai lagi sekarang berkantor di teras rumah Kepala Desa yang baru karena belum ada Kantor Desa;

- Bahwa tidak ada keluhan atau komplain dari warga masyarakat bahwa Pelayanan Kantor Desa berada di rumah Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Heri Tarmizi diangkat sebagai Perangkat Desa tahun 2018/2019 karena Heri Tarmizi menggantikan Perangkat Desa yang mengundurkan diri, SK nya berbeda;
- Bahwa saksi tahu rumah Kepala Desa yang baru di Desa Karang Cahaya;

## 2. Argani :

- Bahwa Kantor Desa belum ada, karena dulu pelayanan desa dilakukan di Balai Posyandu tapi sekarang bangunannya sudah tidak layak pakai lagi;
- Bahwa sekarang Kantor Desa di teras rumah Kepala Desa yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada batas antara Desa Pagardin dan Desa Karang Cahaya;

## 3. Yulian :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pagardin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Aset-Aset yang tidak dikembalikan oleh Para Penggugat yakni Kursi Plastik, Seng, tenda, Mesin Genset, Mesin Pemotong Rumput dan lain-lain untuk keperluan Desa;
- Bahwa Aset-Aset tersebut sepengetahuan saksi tidak diberikan penomoran atau diberikan label dengan Barang Milik Negara (BMN);

Halaman 65 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang di unggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan isi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini dan pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhertntikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama

*Halaman 66 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG*



MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan ( vide bukti P-1 = bukti T-3 );

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 22 Maret 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 April 2022, pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan surat jawabannya secara tertulis tertanggal 9 Mei 2022 dan disampaikan secara *e-court* tanggal 10 Mei 2022, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 13 Mei 2022 dan disampaikan secara *e-court* tanggal 17 Mei 2022, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan tetap berpegang teguh pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik secara tertulis tertanggal 23 Mei 2022 dan disampaikan secara *e-court* tanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya

Halaman 67 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam Eksepsi pada Replik Para Penggugat kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Nazaruddin dan Anisa, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Rinol Tahomzi, Argani dan Yulian, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis concertium*);

Halaman 68 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi surat kuasa Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah merupakan eksepsi lain yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis concortium*) tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara disebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagardin;

Halaman 70 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur Konkrit mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Subjek dan objek secara tegas di sebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur individual mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam objek sengketa, secara tegas ditujukan diantaranya atas nama 1. Penggugat I yaitu HERI TARMIZI, 2. Penggugat II yaitu MARTADINATA, 3. Penggugat III yaitu HELTIAWAN, 4. Penggugat IV yaitu ARMANSYAH, 5. Penggugat V yaitu MUSMULIADI dan 6. Penggugat IV yaitu SUPLINSYAH;

Menimbang, bahwa unsur final mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*), dengan demikian Pengadilan menilai terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi



Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan, tidak perlu adanya persetujuan dari instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum mengandung pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata.;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian mengenai objek sengketa *a quo* Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas

Halaman 72 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan, merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengacu pada asas *contrarius actus*, dimana Tergugat yang menerbitkan dengan sendirinya Tergugat berwenang juga untuk membatalkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat seharusnya menarik Kecamatan Kikim Selatan, Pengadilan menilai terhadap eksepsi tersebut dikaitkan dengan objek sengketa, tidaklah tepat jika Kecamatan Kikim Selatan diikut sertakan dalam perkara *a quo*, karena yang menjadi objek sengketa yang final adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagardin ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang final dikeluarkan oleh Tergugat, dikaitkan dengan asas *contrarius actus* Pengadilan berpendapat sudah tepat dan beralasan hukum jika yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Desa Pagardin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Pengadilan

Halaman 73 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan seseorang yang merasa dirugikan atas terbitnya objek gugatan oleh Tergugat (Kepala Desa Pagardin), dengan demikian Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **AKHMAD YUDIANTO, SH. M.H. dan RADIANSYAH. SH** (bukti T-11-A ), meminta dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan *quo*, karena penerbitan objek gugatan *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.:-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan peradilan tata usaha negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan

Halaman 74 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah kabur (*Obscuur Libel*), karena identitas Para Penggugat dan Tergugat jelas, Dasar gugatan (*Posita*) dan mengenai hal yang diminta (*Petitum*) juga telah disebutkan didalam objek gugatan disebutkan secara tegas dan jelas didalam gugatan Para Penggugat yaitu memohon untuk pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan ( vide bukti P-1 = bukti T-3 ). Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan

Halaman 75 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## KEWENANGAN PENGADILAN

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek formal gugatan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Pasal 47:

*“Majelis Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara “*

Pasal 50:

*“Majelis Hakim Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama “*

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 76 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat dirumuskan dan ditarik suatu kesimpulan bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”* ;

Halaman 77 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif ditegaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, dimana unsur konkretnya terdapat dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Februari

Halaman 78 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan ( vide bukti P-1 = bukti T-3 ), unsur individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada 1. NOVA AKMAN JAYA, S.E sebagai Plt. Kasi Kesejahteraan Desa Pagardin, 2. HERPAN SUSILO sebagai Plt. Kaur Perencanaan dan Aset Desa Pagardin, 3. NOVA AKMAN JAYA, S.E sebagai Plt. Kasi Pemerintahan, 4. RINOL TAHOMZI sebagai Plt. Kadus IV, 5. RINOL TAHOMZI sebagai Plt. Kadus III, 6. NOVA AKMAN JAYA, S.E sebagai Plt. Kasi Pelayanan, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta surat keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat berupa Para Penggugat telah

Halaman 79 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan sebagai Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa Tanggal 18 Januari 2022 serta Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :  
Pasal 75:

Halaman 80 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan;*

Pasal 76:

- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa :

Pasal 2:

- (1) *Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3:

- 1) *Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- 2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Halaman 81 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah melakukan upaya Keberatan ( Upaya Administratif ) melalui surat keberatan tertanggal 21 Februari 2021 (*vide bukti P - 9* ), dan Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat IV telah melakukan upaya Keberatan ( Upaya Administratif ) melalui surat keberatan tertanggal 25 Februari 2021 (*vide bukti P - 11*) hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif, selanjutnya terhadap keberatan Para Penggugat, Tergugat tidak menganggapi surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Pagardin in casu Tergugat berkedudukan di Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat

Halaman 82 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, sehingga syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan telah terpenuhi ;

### **Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) Para Penggugat ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap diterbitkannya obyek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :” *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Majelis Hakim yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “ ;*

Menimbang, bahwa Pengadilan juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan : ” *Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum*

Halaman 83 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ”;*

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Para Penggugat adalah “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah* ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin/pendapat Indroharto, S.H., dalam buku yang berjudul “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*” Buku II, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, di Jakarta, tahun 2003, halaman 37–40, menyatakan: Pengertian

Halaman 84 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :*
  - a. *Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;*
  - b. *Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;*
2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : “ *point d’interest - point d’action* ” (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat khususnya pada dalil nomor 1, yaitu bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Sumatera Selatan berdasarkan :

- 1) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/13/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan / Pembangunan Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama **Heri Tarmizi** Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan / Pembangunan Desa Pagardin Kecamatan Kikim

Halaman 85 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



- Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 21 Oktober 2021 ( vide bukti P-2 );
- 2) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/19/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan / Aset Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama **Martadinata** Jabatan Kepala Urusan Perencanaan / Aset Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 21 Oktober 2021 ( vide bukti P- 3 );
- 3) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/12/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama **Heltiawan** Jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 21 Oktober 2021 ( vide bukti P- 4 );
- 4) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/18/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kadus IV Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama **Armansyah** Jabatan Kepala Dusun IV Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 21 Oktober 2021 ( vide bukti P- 5 );
- 5) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/17/KEP/KD-PGD/KKS/X/2021 Tentang Pengangkatan Kadus III Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama **Musmulyadi** Jabatan Kepala Dusun III Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 21 Oktober 2021 ( vide bukti P- 6 );
- 6) Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/14/KEP/KD-

Halaman 86 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGD/KKS/X/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan atas nama **Supliansyah** Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Tanggal 21 Oktober 2021 ( vide bukti P-7 );

Menimbang, bahwa Kepala Desa Pagardin selaku Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama **HERI TARMIZI** diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama **MARTADINATA** Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama **HELTIAWAN** Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama **ARMANSYAH** Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama **MUSMULIADI** Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama **SUPLINSYAH** Diberhentikan dari Kasi Pelayanan ( vide bukti P-1 = bukti T-3 );

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat bahwa Para Penggugat adalah Perangkat

Halaman 87 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pagardin yang kemudian oleh Tergugat, Para Penggugat pada pokoknya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Perangkat Desa Pagardin berdasarkan objek sengketa (vide bukti P-1 = bukti T-3), oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan haknya sebagai Perangkat Desa Pagardin, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam kedudukan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* sehingga Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, dengan demikian maka kepentingan Para Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat Indroharto, S.H., maka kepentingan Para Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum serta Para Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Para Penggugat

Halaman 88 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ;

## Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

Pasal 55:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa : *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Majelis Hakim dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh*

Halaman 89 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- (1) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama **HERI TARMIZI** diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama **MARTADINATA** Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama **HELTIAWAN** Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama **ARMANSYAH** Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama **MUSMULIADI** Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama **SUPLINSYAH** Diberhentikan dari Kasi Pelayanan ( vide bukti P-1 = bukti T-3 );
- (2) Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah melakukan upaya Keberatan ( Upaya Administratif ) kepada Tergugat melalui surat Nomor :

Halaman 90 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG





08/KHY/II/2022 Perihal : Pengajuan Keberatan tertanggal 21 Februari 2021 (*vide bukti P - 9* ) dan Telah diterima oleh Tergugat berdasarkan Tanda Terima Surat Tanggal 22 Februari 2022 ( *vide bukti P-10*);

(3) Bahwa Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat IV telah melakukan upaya Keberatan ( Upaya Administratif ) Kepada Tergugat melalui surat Nomor : 10/KHY/II/2022 Perihal : Pengajuan Keberatan tertanggal 25 Februari 2021 (*vide bukti P - 11* ) dan Telah diterima oleh Tergugat berdasarkan Tanda Terima Surat ( Resi Pengiriman Surat Keberatan melalui Kantor Pos dengan Nomor : P2202250078946 tertanggal 25 Februari 2022 ( *vide bukti P-12*);

(4) Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan gugatan didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan oleh karena itu syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan Pengadilan mempertimbangkan seperti di bawah ini:

## **Aspek Kewenangan;**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*
- Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;*
- Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

(1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;*

(2) -----

(3) -----

(4) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan;
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan;
  - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa;
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa;
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;

Halaman 94 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa diatur dalam :

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*”

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut : yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 = bukti T-18 yaitu berupa Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/155/KEP/PMD/V/2021 tanggal 17

Halaman 95 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Pargadin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat beserta Lampirannya, Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya mengangkat atas nama Herman dengan jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti P-1 = bukti T-3 objek sengketa *a quo* yang terbit pada tanggal 5 Februari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Pagardin atas nama Herman, maka Pengadilan berpendapat Herman selaku Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Aspek Prosedur dan Substansi;**

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa *a quo* tentang Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa, selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa *a quo* tentang

Halaman 96 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian Perangkat Desa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 5 (lima) point 6 (enam) mendalilkan : *“Bahwa mengenai pemberhentian terhadap Para Penggugat yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan aturan PERMENDAGRI Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat” ;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (sepuluh) point 14 (empat belas), mendalilkan : *“ Bahwa dikarenakan pembuatan Keputusan Camat Kikim Selatan Nomor: 140/05/KEP/KKS/II/2022 Tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Rekomendasi / Persetujuan Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat mengandung cacat hukum dan tidak sah mengakibatkan Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat juga menjadi tidak sah karena PARA PENGGUGAT tidak pernah mengundurkan diri dan dasar hukum yan dijadikan sebagai dasar pemberhentian P bertentangan dengan Penggugat Peraturan Perundang-undangan.” ;*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo yang memberhentikan

Halaman 97 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG





Para Penggugat selaku perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* mengenai pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan : *“Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. *sekretariat Desa ;*
- b. *pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *pelaksana teknis.”*

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa ;*
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri” ;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus pada Bagian Kesatu Pemberhentian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Halaman 99 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan :

ayat (1) :

*Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

ayat (2) :

*Perangkat Desa berhenti karena :*

- a Meninggal dunia ;*
- b Permintaan sendiri; dan*
- c Diberhentikan.*

ayat (3) :

*Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*

- a usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c berhalangan tetap;*
- d tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
- e melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

ayat (4) :

Halaman 100 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



*Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat*

*atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*

*ayat (5) :*

*Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*

*ayat (6) :*

*Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa ;*
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;*



3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* dari segi prosedural, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu: Surat Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/24/PGN/KKS/I/2022, Tanggal 31 Januari 2022, kepada Camat Kikim Selatan Perihal : Mohonan Rekomendasi / Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Pagardin) mengajukan permohonan Rekomendasi / Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-3, yaitu: Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur

Halaman 102 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan, Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, yaitu : Surat Rekomendasi Camat Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 141/05/KEP/KKS/II/2022, Tentang Rekomendasi / Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, tertanggal 2 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa terbitnya objek sengketa, Camat Kikim Selatan Kabupaten Lahat telah menindak-lanjuti permohonan Tergugat (Kepala Desa Pagardin ) dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Kikim Selatan Kabupaten Lahat yang pada pokoknya memberikan rekomendasi / persetujuan kepada Kepala Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan untuk memberhentikan Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat dan menyetujui nama-nama Calon Pejabat Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-3, bukti T-1 dan bukti T-2, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 103 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan menilai Tergugat telah melaksanakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa khususnya konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, dan Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai persetujuan pemberhentian Perangkat Desa tersebut sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, yaitu pada tanggal 2 Februari 2022, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* setelah adanya rekomendasi tertulis Camat tentang persetujuan pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya Tergugat telah melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu : Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor :

Halaman 104 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan ( vide bukti P-1 = bukti T-3 ) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo* tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Halaman 105 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :  
Pasal 7

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;
2. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;
3. Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;
4. Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
  - dan;
  - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;
5. Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-3 yaitu berupa Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan

Halaman 106 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-3, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan menilai Tergugat telah melaksanakan Penunjukan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa sesuai dengan prosedur yaitu dengan menunjuk pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa tersebut dan ditembuskan juga kepada Bupati melalui Camat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan menunjuk pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain, oleh karenanya Tergugat telah

Halaman 107 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 7 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu : Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/I/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan ( vide bukti P-1 = bukti T-3 ) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 7 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam

Halaman 108 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum keempat pada gugatan Para Penggugat yang memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). PENGGUGAT I atas nama HERI TARMIZI Jabatan Kasi Kesejahteraan. 2) PENGGUGAT II atas nama MARTA DINATA Jabatan Kaur Perencanaan dan Aset. 3). PENGGUGAT III atas nama HELTIAWAN Jabatan Kasi Pemerintahan. 4). PENGGUGAT IV atas nama Armansyah Jabatan Kadus IV. 5). PENGGUGAT V atas nama MUSMULYADI Jabatan Kadus III. 6). PENGGUGAT VI atas nama SUPLINSYAH Jabatan Kepala Seksi Pelayanan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 97 ayat (8) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan baru untuk merehabilitasi Para

Halaman 109 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan menilai bahwa petitum keempat pada gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Pagardin Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Pagardin Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/09/KEP/PGN/KKS/II/2022 Tanggal 05 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pagardin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat 1). dengan Nomor Urut 3 Atas Nama HERI TARMIZI diberhentikan dari Kasi Kesejahteraan. 2). dengan Nomor Urut 7 Atas Nama MARTADINATA Diberhentikan dari Kaur Perencanaan dan Aset. 3). dengan Nomor urut 1 Atas Nama HELTIAWAN Diberhentikan dari Kasi Pemerintahan. 4). dengan Nomor urut 15 Atas Nama ARMANSYAH Diberhentikan dari Kadus IV. 5). dengan Nomor urut 13 Atas Nama MUSMULIADI Diberhentikan dari Kadus III. 6). dengan Nomor urut 5 Atas Nama SUPLINSYAH Diberhentikan dari Kasi Pelayanan ( vide bukti P-1 = bukti T-3 ), telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 110 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

Halaman 111 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,- ( *Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah* ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, dan **DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan dibantu oleh **FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

**BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**

TTD

**DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**LUTFI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**FAJAR MAWARDI, S.H.M.H.**

Halaman 112 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	224.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp	434.000,-

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 113 dari 113 halaman/Putusan Nomor : 77/G/2022/PTUN.PLG